

**PENDAPAT
FRAKSI BINTANG PELOPOR DEMOKRASI
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN.**

Disampaikan oleh:
Drs. Ali Mochtar Ngabalin, Msi. - Anggota No.A- 12

**Bismillahirrahmanirahiim
Assalamu'alaikm Wr. Wb.**

**Yth. Pimpinan Rapat Komisi II;
Yth. Para Anggota Komisi II;
Yth. Menteri Dalam Negeri beserta staf;
Hadirin sekalian yang kami muliakan,**

Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah SWT. atas bimbingan, perlindungan dan ridho-Nya yang telah dikaruniakan kepada kita selama mengemban amanah rakyat dalam menjalankan tugas-tugas konstitusional selaku Anggota Dewan yang terhormat.

Pada dasarnya kita menyadari bahwa dua RUU yang diajukan oleh Pemerintah ini merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia guna melahirkan lembaga perwakilan dan pemerintahan yang demokratis melalui Pemilihan Umum (Pemilu).

Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi (FBPD) dapat memahami arti penting dan strategisnya 2 (dua) RUU tersebut dalam membangun tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis dan berlandaskan hukum. Namun demikian, Fraksi kami setelah menelaah substansi rumusannya, memandang perlu menyampaikan pokok - pokok pikiran sebagai berikut :

A. RUU TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Perjalanan sejarah, Pemilu di tanah air kita ini sejak tahun 1955 sampai tahun 2004 memperlihatkan pasang surutnya derajat kedemokratisan baik ditinjau dari sisi regulasinya maupun penyelenggaraannya. Fakta sejarah membuktikan bahwa Pemilu tahun 1955 diakui sebagai Pemilu pertama yang berlangsung sangat demokratis, namun memasuki era Orde Baru - kita tidak dapat memungkiri bahwa setelah Pemilu tahun 1971 dengan diawali melalui regulasi penyederhanaan partai politik yang diikuti regulasi pemilu menjadikan bangsa Indonesia memasuki era surutnya demokrasi hingga akhirnya bermuara pada lahirnya era reformasi yang mampu menghadirkan pemilu tahun 1999 dan tahun 2004 yang demokratis.

Bersandar pada sejarah pemilu tersebut dan telaah atas substansi RUU Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka FBPD berpendapat :

Pertama, apakah kita hendak menjadikan bangsa dan negara tercinta ini kembali pada era surutnya demokrasi melalui pengaturan UU (regulasi) yang bersandar pada *"the ruling majority"* dalam proses legislasinya? mengingat masukan pakar dan pendapat umum yang berkembang menegaskan bahwa substansi RUU ini secara implisit mengarah ke penyederhanaan peserta pemilu;

Kedua, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat, antara lain menyatakan bahwa *"kemerdekaan kebangsaan Indonesia disusun dalam satu Undang-Undang Dasar yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat"*, merupakan landasan filosofis yang harus kita jadikan pegangan bersama dalam pembahasan RUU ini untuk menjadikan pemilu sebagai sarana mewujudkan kedaulatan rakyat, sehingga apa yang dikhawatirkan publik sebagaimana pendapat kami pada butir pertama itu tidak terjadi;

Ketiga, walaupun penyederhanaan peserta pemilu terjadi maka kehidupan demokrasi Indonesia di masa datang akan bersandar pada hegemoni / tirani *"majority party"*, yang berarti menafikan persatuan dan kesatuan bangsa yang berakar pada pluralitas dalam membangun kehidupan demokrasi untuk mencapai tujuan negara.

B. RUU TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN.

Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (2) menyatakan *"kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar"*. Ketentuan konstitusi ini bermakna kedaulatan rakyat tidak lagi dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, yang salah satu wujudnya adalah penyelenggaraan Pemilu baik untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD maupun untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden

yang dilaksanakan menurut undang-undang sebagai perwujudan negara hukum dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada tahun 2004, untuk pertama kalinya kita menyelenggarakan pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat secara demokratis. Selanjutnya dalam rangka untuk memperoleh dukungan kuat dari rakyat sehingga mampu menjalankan fungsi kekuasaan pemerintahan Negara guna tercapainya tujuan negara, maka oleh Pemerintah dirasakan perlunya mengajukan RUU ini.

Berkenaan dengan substansi RUU ini, FBPD berpendapat : ***"bahwa menyadari rumitnya problem pembangunan nasional untuk mencapai tujuan nasional yang dihadapi pada masa akan datang, tentunya perlu kita telaah bersama hal-hal yang bersangkutan dengan kepesertaan dan persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang tidak menutup akses bagi anak bangsa yang memiliki kapabilitas menyelesaikan problem pembangunan nasional untuk tampil"***.

Pokok - pokok pikiran tersebut, kami sampaikan dalam Rapat Komisi yang terhormat ini guna mendapat perhatian yang seksama dari kita semua dalam mengkaji dan membahas 2 (dua) RUU tersebut.

Rapat Komisi Yang Terhormat,

Berdasarkan pokok-pokok pikiran Fraksi kami tersebut, dan arti pentingnya 2 (dua) RUU ini dalam mewujudkan kedaulatan rakyat dengan hadirnya lembaga perwakilan dan pemerintahan yang demokratis sebagai perwujudan negara hukum dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dengan mengucap **Bismillahirrahmanirrahiim, FBPD menyetujui RUU tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; serta RUU tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ini**

untuk selanjutnya dapat dilakukan pembahasan sesuai mekanisme proses legislasi. Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan perlindungan dan bimbingan kepada kita dalam pembahasan 2 (dua) RUU ini. Amin.

*Wabillahittaufiq Walhidayah.
Wassalamu `alaikum Wr. Wb.*

Jakarta, 12 Juli 2007

PIMPINAN

FRAKSI BINTANG PELOPOR DEMOKRASI

DPR-RI

**Ketua,
dto.**

**Sekretaris,
dto.**

JAMALUDDIN KARIM, SH

RAPIUDIN HAMARUNG